BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan hukum maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Suatu instrumen hukum tidak cukup hanya diukur dari kelengkapan norma dan prosedurnya, tetapi juga dari sejauh mana instrumen tersebut mampu berfungsi sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam praktik.[1] Dalam konteks penyelesaian sengketa, efektivitas berkaitan dengan kemampuan suatu mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan bagian dari sistem peradilan dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, mediasi diharapkan mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pengurangan konflik berkelanjutan.[2] Selain itu, mediasi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi bertujuan menciptakan penyelesaian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada perdamaian.[3] Oleh karena itu, efektivitas mediasi menjadi isu yang krusial, terutama ketika mediasi telah

[1] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–11.

[2] Rika Saraswati, "Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata yang Efektif," Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (2012): hal. 410–415.

[3] Sulaiman, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, hlm. 3–4.

diwajibkan secara normatif sebagai tahapan yang harus ditempuh sebelum perkara diperiksa dan diputus oleh hakim.

Penerapan mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan, pengujian terhadap efektivitasnya menjadi semakin relevan ketika mediasi diterapkan pada jenis sengketa yang memiliki kompleksitas tinggi. Tidak semua sengketa memiliki karakter yang sama, terdapat sengketa yang bersifat teknis-yuridis semata, namun terdapat pula sengketa yang sarat dengan dimensi emosional, psikologis, dan sosial.[4] Pada jenis sengketa terakhir inilah efektivitas mediasi sering kali diuji secara nyata, karena keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kemampuan mekanisme mediasi dalam menjembatani konflik yang berakar pada relasi personal dan nilai-nilai sosial.

Sengketa keluarga merupakan salah satu bentuk sengketa yang memiliki tingkat kompleksitas tersebut. Dalam sengketa keluarga, para pihak tidak hanya berhadapan sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang terikat oleh hubungan emosional, sejarah relasi, serta kepentingan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam sengketa keluarga, khususnya perceraian, menuntut tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sengketa perdata pada umumnya. Mediasi diharapkan tidak sekadar menjadi tahapan formal dalam proses beracara, melainkan benar-benar berfungsi sebagai ruang dialog substantif yang mampu meredam konflik dan, sejauh mungkin, memulihkan relasi

[4] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 25–27.

yang retak.

Sengketa perceraian menjadi konteks yang strategis untuk menilai efektivitas mediasi. Perceraian tidak hanya merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga mencerminkan kegagalan komunikasi dan penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga.[5] Dengan demikian, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana mediasi mampu berfungsi sesuai dengan tujuan normatifnya, baik sebagai instrumen penyelesaian sengketa maupun sebagai sarana perlindungan kepentingan sosial yang lebih luas.

Perceraian merupakan persoalan hukum keluarga yang memiliki dimensi luas dan kompleks. Perceraian dipahami sebagai salah satu bentuk putusnya ikatan perkawinan yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Namun demikian, perceraian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami dan istri, karena di dalamnya terkandung konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap para pihak dan lingkungan sekitarnya.

Ditinjau dari aspek sosial, perceraian sering kali memengaruhi struktur dan fungsi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Perubahan status perkawinan dapat memunculkan pergeseran peran sosial, relasi dengan keluarga besar, serta persepsi sosial di lingkungan tempat tinggal. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi

[5] Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice* (Australia: LexisNexis Butterworths, 2011), hlm. 8–12; Carrie Menkel-Meadow, Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model (New York: Aspen Publishers, 2016), hlm. 65–70.

nilai kekeluargaan dan keharmonisan rumah tangga, perceraian tidak jarang menimbulkan stigma sosial, baik terhadap suami maupun istri, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap proses adaptasi sosial pascaperceraian.[6]

Secara psikologis perceraian merupakan peristiwa yang sarat dengan tekanan emosional. Konflik berkepanjangan sebelum perceraian, proses persidangan, serta ketidakpastian masa depan dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan gangguan emosional, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga bagi anak-anak yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Kondisi psikologis ini sering kali memengaruhi sikap para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Ditinjau berdasarkan aspek ekonomi, perceraian kerap membawa implikasi terhadap stabilitas finansial keluarga. Pembagian nafkah, pemeliharaan anak, serta pemenuhan kebutuhan hidup pascaperceraian menjadi persoalan yang tidak sederhana, terutama ketika salah satu pihak berada dalam posisi ekonomi yang lebih rentan.[7] Persoalan ekonomi ini tidak jarang menjadi faktor pemicu konflik lanjutan, baik selama proses persidangan maupun setelah putusan perceraian dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, perceraian tidak dapat dipahami hanya sebagai akhir dari hubungan perkawinan, tetapi sebagai peristiwa hukum dan sosial yang

[6] Nurhadi, "*Perceraian dan Perubahan Struktur Sosial Keluarga*," Al-Ahwal Vol. 8 No. 2 (2015): 145–148.

[7] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 279–283.

menuntut penanganan secara hati-hati dan komprehensif. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian idealnya tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan hukum, tetapi juga pada upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan bagi para pihak dan masyarakat secara luas. Data peradilan agama menunjukkan kecenderungan peningkatan angka perceraian secara nasional setiap tahunnya, dengan Aceh sebagai salah satu daerah dengan jumlah perkara yang signifikan. Kota Lhokseumawe, yang menjadi lokasi penelitian ini, juga mengalami peningkatan jumlah perkara perceraian yang berimplikasi pada beban kerja pengadilan serta stabilitas sosial masyarakat.[8]

Sebagai upaya untuk mengurangi dampak buruk perceraian, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, menempuh jalur mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Pengaturan ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik (E-Mediasi), yang membuka ruang pelaksanaan mediasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Kebijakan tersebut menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan efektivitas mediasi sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Regulasi ini dimaksudkan agar mediasi menjadi sarana penyelesaian

[8] Zulfan & Marhamah. (2022). *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14(2), hlm. 115.

sengketa yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta mampu menciptakan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Mediasi juga selaras dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya *ṣulḥ* (perdamaian) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang artinya:

> "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."[9]

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan mediasi di pengadilan agama, menghadapi berbagai kendala.[10] Pertama, banyak pihak yang sejak awal sudah memiliki tekad kuat untuk bercerai sehingga hadir dalam mediasi hanya sebatas memenuhi formalitas hukum. Kedua, keterbatasan mediator, baik dari segi jumlah maupun kompetensi dalam teknik komunikasi dan psikologi konflik, membuat proses mediasi tidak berjalan maksimal.[11]

Ketiga, faktor budaya hukum masyarakat Aceh, seperti rasa malu membuka konflik rumah tangga di ruang publik menjadi penghalang bagi keterbukaan dialog yang konstruktif. Keempat, faktor-faktor eksternal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan masalah ekonomi juga turut

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa [4]: 35.

[10] Fitriani. (2023). *Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Mediasi di Peradilan Agama Aceh Selatan*. Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol. 5(1), hlm. 92.

[11] Rahmawati. (2021). *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 9(2), hlm. 77.

memperbesar kegagalan mediasi.

Penelitian tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2024-2025 menjadi penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur keberhasilan mediasi secara kualitatif, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, sekaligus menawarkan rekomendasi berbasis empiris untuk meningkatkan kualitas mediasi perceraian di Aceh.

Terdapat dua kasus konkret yang dapat dijadikan rujukan akademik dalam menilai efektivitas mediasi. Kasus pertama adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 134/Pdt.G/2022/MS-Lsm, yang menunjukkan kegagalan mediasi akibat ketidakhadiran salah satu pihak sebanyak dua kali. Mediator menyatakan mediasi gagal, dan perkara kemudian dilanjutkan ke persidangan. Analisis terhadap putusan ini memperlihatkan bahwa meskipun Perma mewajibkan kehadiran para pihak, faktor seperti konflik berkepanjangan dan buruknya komunikasi dapat membuat kehadiran menjadi tidak mungkin.

Kasus kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/AG/2021, yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena proses mediasi tidak dilakukan sesuai ketentuan PERMA. Mahkamah Agung menilai bahwa mediasi yang dilakukan hanya formalitas dan tidak memenuhi unsur fasilitasi dialog sebagaimana diwajibkan regulator. Putusan ini menguatkan bahwa mediasi

bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan syarat hukum yang harus dijalankan secara substansial.

Berdasarkan uraian di atas terdapat kesenjangan antara regulasi mediasi dan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum, kesiapan mediator, sarana peradilan, dan kondisi psikologis para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yuridis yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah berupa tesis yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2024-2025?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2024-2025.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmiah mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, khususnya di lingkungan Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga dan hukum acara peradilan agama melalui temuan empiris yang dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti lain.[12]

b. Secara Praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan mediasi, hambatan, serta strategi penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Hasil penelitian diharapkan menjadi

[12] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 218.

masukan bagi mediator, aparat peradilan, dan pihak-pihak yang berperkara untuk meningkatkan efektivitas mediasi, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa perceraian di masa mendatang.[13]

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran dan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan, baik dalam bentuk tesis, artikel jurnal ilmiah, skripsi, maupun laporan penelitian lainnya. Kajian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan penelitian yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi ruang lingkup kajian yang belum banyak disentuh oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penulis dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan tidak mengulang secara substantif kajian yang telah ada.

Hasil telaah menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji tema mediasi maupun perceraian, namun fokus pembahasan, pendekatan analisis, serta konteks kasus yang diteliti memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus mengangkat isu efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dengan menitikberatkan pada praktik mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Kajian mengenai topik tersebut masih relatif terbatas dalam literatur akademik di Indonesia, terutama yang membahasnya secara mendalam dalam konteks peradilan syariah di Aceh. Oleh karena itu,

[13] Zulfan & Marhamah, *op.cit.*, hlm. 115.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang memperkaya khazanah studi mengenai mediasi perceraian di lingkungan peradilan syariah.[14]

Berbeda dari penelitian yang telah ada, penelitian ini secara spesifik akan:

a. Menganalisis praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,
b. Mengevaluasi efektivitas proses tersebut berdasarkan tahapan, prosedur, dan tingkat keberhasilannya, serta
c. Mengidentifikasi hambatan-hambatan faktual yang muncul dan mengkaji upaya penyelesaian yang diterapkan oleh mediator maupun lembaga peradilan.[15]

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru yang bersifat empiris, kontekstual, dan relevan terhadap kebutuhan aktual dalam peningkatan kualitas penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Nurul Huda di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih sangat rendah. Penelitian ini mencatat bahwa ketidakhadiran para pihak, konflik rumah tangga yang sudah akut, serta ketidakmampuan mediator menggali

[14] Ahmad Mujahidin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 214.

[15] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 112.

akar masalah menjadi faktor yang menyebabkan mediasi sering hanya berlangsung sebagai formalitas. Studi ini penting karena menunjukkan bahwa mediasi tidak bisa hanya dikaji dari aspek regulatif, tetapi harus dilihat dari dinamika psikologis dan sosial para pihak.[16] Berbeda dengan tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas proses mediasi berdasarkan tahapan, prosedur, serta tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai hambatan faktual yang muncul selama proses mediasi berlangsung serta mengkaji upaya-upaya penyelesaian yang diterapkan oleh mediator maupun pihak lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Penelitian Zulfan dan Marhamah memberikan kontribusi empiris yang sangat relevan karena secara spesifik meneliti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penyebab utamanya adalah budaya malu membuka konflik rumah tangga dan tekad para pihak yang sudah bulat untuk bercerai. Penelitian ini menegaskan bahwa budaya hukum Aceh berpengaruh besar terhadap rendahnya efektivitas mediasi, sehingga mediator sering kesulitan menciptakan suasana dialog yang terbuka.[17] Berbeda dengan tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di

[16] Nurul Huda (2020), *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar'iyah* Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Syariah, 2020.

[17] Zulfan & Marhamah, *Op. Cit*., hlm. 116.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas proses mediasi berdasarkan tahapan, prosedur, serta tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai hambatan faktual yang muncul selama proses mediasi berlangsung serta mengkaji upaya-upaya penyelesaian yang diterapkan oleh mediator maupun pihak lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan tersebut.

3. Penelitian Fitriani di Mahkamah Syar'iyah Aceh Selatan menemukan bahwa sebagian besar pasangan menjalani mediasi tanpa minat untuk berdamai. Mereka hadir hanya untuk memenuhi syarat administratif agar proses perceraian dapat dilanjutkan. Fitriani menyoroti kuatnya "budaya privat" masyarakat Aceh Selatan yang memandang masalah rumah tangga sebagai aib yang tabu diceritakan kepada pihak luar, termasuk kepada mediator. Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi tidak cukup hanya mengandalkan prosedur hukum, tetapi memerlukan pendekatan budaya yang lebih sensitif.[18] Berbeda dengan tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas proses mediasi berdasarkan tahapan, prosedur, serta tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai hambatan faktual yang muncul selama proses

[18] Fitriani (2023), *Op.Cit.*, hlm. 93.

mediasi berlangsung serta mengkaji upaya-upaya penyelesaian yang diterapkan oleh mediator maupun pihak lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan tersebut.

4. Penelitian Rahmawati di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah menguraikan bahwa penerapan Perma belum dilakukan secara seragam oleh mediator. Terdapat variasi besar dalam teknik fasilitasi, durasi pertemuan, hingga cara mediator mendorong dialog antara suami dan istri. Rahmawati juga mencatat bahwa mediasi daring selama pandemi mempercepat administrasi tetapi mengurangi kualitas komunikasi emosional yang sangat dibutuhkan dalam perkara perceraian.[19] Berbeda dengan tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas proses mediasi berdasarkan tahapan, prosedur, serta tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai hambatan faktual yang muncul selama proses mediasi berlangsung serta mengkaji upaya-upaya penyelesaian yang diterapkan oleh mediator maupun pihak lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan tersebut.
5. Penelitian Mulyadi dalam kajian hukum acaranya menyatakan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Menurutnya, selama pengadilan masih memperlakukan

[19] Rahmawati, *Op.Cit*., hlm. 78.

mediasi sebagai persyaratan formal, bukan sebagai mekanisme substansial, maka tingkat keberhasilannya akan rendah. Kerangka pemikiran ini membantu menjelaskan mengapa mediasi perceraian di Aceh sering tidak berjalan efektif meskipun dasar hukumnya cukup kuat. Berbeda dengan tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas proses mediasi berdasarkan tahapan, prosedur, serta tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, penelitian ini turut mengidentifikasi berbagai hambatan faktual yang muncul selama proses mediasi berlangsung serta mengkaji upaya-upaya penyelesaian yang diterapkan oleh mediator maupun pihak lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan tersebut.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang R. N. Hutagalung, Mustofa Dzikri Lubis, Velin Al Khudry Ahmad Nasution, Chindi Sri Hariyati, Nabila Putri Febrian, dan Egi Alhadi dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Medan" menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian besar para pihak yang datang ke pengadilan telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai sehingga proses mediasi hanya dijalankan sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan hukum acara. Selain itu, keterbatasan waktu mediator dan kurang optimalnya proses komunikasi selama mediasi turut memengaruhi rendahnya tingkat

keberhasilan perdamaian.[20] Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kesiapan psikologis para pihak dan kualitas pelaksanaan mediasi di pengadilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan menitikberatkan pada praktik pelaksanaan mediasi, hambatan-hambatan faktual yang muncul dalam proses mediasi, serta upaya yang dilakukan mediator dan lembaga peradilan dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Alda Christa Ivanda dan Martika Dini Syaputri dengan judul "Mediasi dalam Perkara Perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama" mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang terbuka, netral, dan persuasif terhadap para pihak.[21] Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi, seperti ego para pihak, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, serta kurangnya kesadaran para pihak untuk berdamai. Penelitian

[20] Bintang R. N. Hutagalung, Mustofa Dzikri Lubis, Velin Al Khudry Ahmad Nasution, Chindi Sri Hariyati, Nabila Putri Febrian, dan Egi Alhadi, "Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Medan," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2026.

[21] Alda Christa Ivanda dan Martika Dini Syaputri, "Mediasi dalam Perkara Perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024.

tersebut menekankan pentingnya kompetensi mediator dan penerapan mediasi secara substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan pendekatan yuridis empiris yang lebih menitikberatkan pada analisis tahapan mediasi, tingkat efektivitas pelaksanaannya, serta upaya penyelesaian hambatan mediasi dalam konteks budaya hukum masyarakat Aceh.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Muzni dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon" membahas faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon.[22] Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor ekonomi, kurangnya keharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, serta rendahnya tanggung jawab suami menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa meningkatnya kesadaran hukum perempuan turut memengaruhi tingginya angka cerai gugat di pengadilan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada faktor penyebab perceraian dan implikasinya terhadap peningkatan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, khususnya mengenai pelaksanaan

[22] Irfan Muzni, Jamaluddin & Herinawati, *Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon*, Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

mediasi, tingkat keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian, serta hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan mediator dalam proses mediasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

E. Kerangka Teori

Dalam kajian hukum, para pemikir hukum kerap menggunakan istilah "teori" sebagai landasan argumentatif untuk menunjukkan bahwa analisis yang dibangun memiliki dasar ilmiah dan memenuhi kaidah akademik. Kehadiran teori dimaksudkan untuk memberikan kerangka konseptual dalam memahami dan menjelaskan suatu fenomena hukum, sehingga pembahasan yang dilakukan tidak bersifat deskriptif semata, melainkan analitis dan sistematis.[23] Teori Adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.[24] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan

[23] Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, 2005, hlm. 45.

[24] W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

pola piker sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Suatu hukum tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan norma atau aturan tertulis semata, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, dan mampu memberikan dampak nyata dalam masyarakat.[25] Dengan demikian, efektivitas hukum berkaitan erat dengan keberhasilan suatu aturan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[26] Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan serta menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Substansi hukum mencakup seluruh aturan, norma, dan kebijakan hukum yang berlaku. Hukum akan lebih efektif apabila dirumuskan secara jelas, tidak

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

[26] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

bertentangan dengan peraturan lain, dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Adapun budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, nilai, dan kepatuhan masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam melaksanakannya serta dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Soerjono Soekanto merumuskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: (1) substansi hukum (aturan/peraturan), (2) struktur hukum (aparat penegak hukum), (3) budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat), (4) sarana/fasilitas hukum, dan (5) masyarakat (pihak-pihak terkait). Teori ini relevan untuk mengukur efektivitas mediasi perceraian, karena keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada teks hukum PERMA, tetapi juga pada faktor-faktor implementasi.

Misalnya, substansi hukum sudah jelas mewajibkan mediasi, tetapi struktur hukum (mediator yang terbatas jumlahnya), budaya hukum masyarakat (tekad kuat untuk bercerai, budaya malu membuka konflik rumah tangga), serta sarana (ruang mediasi yang minim) seringkali menghambat efektivitas.[27]

Faktor pertama adalah substansi hukum, yaitu aturan hukum yang mengatur suatu persoalan. Dalam konteks mediasi perceraian, substansi hukum mengenai mediasi telah diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

[27] Badilag MA RI. (2021). *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum diperiksa lebih lanjut oleh hakim.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa secara normatif negara menghendaki penyelesaian sengketa melalui jalan damai sebelum para pihak menempuh proses litigasi secara penuh. Selain itu, PERMA tersebut juga mengatur mengenai tahapan mediasi, kewajiban para pihak untuk beriktikad baik, kedudukan mediator, serta akibat hukum apabila mediasi tidak dijalankan sesuai prosedur. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, mediasi sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan jelas.

Faktor kedua adalah struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut. Dalam pelaksanaan mediasi perceraian, mediator memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, menciptakan suasana dialog yang kondusif, dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai.

Namun dalam praktiknya, keterbatasan jumlah mediator, beban perkara yang tinggi, serta kurangnya kemampuan mediator dalam pendekatan psikologis sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi. Kondisi ini menyebabkan mediasi hanya berlangsung secara formalitas tanpa adanya proses dialog yang

mendalam antara para pihak. Oleh karena itu, kualitas mediator menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas mediasi perceraian.[28]

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas hukum. Sarana yang dimaksud meliputi ruang mediasi, fasilitas pendukung, hingga sistem administrasi yang mendukung proses mediasi. Dalam praktik peradilan, keterbatasan ruang mediasi yang nyaman dan kondusif sering memengaruhi kualitas komunikasi antara para pihak.

Selain itu, kurangnya fasilitas penunjang, seperti ruang mediasi khusus anak atau fasilitas mediasi daring (*e-mediation*), juga menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan proses mediasi yang efektif. Padahal, mediasi memerlukan suasana yang tenang, privat, dan tidak menegangkan agar para pihak dapat terbuka dalam menyampaikan persoalan rumah tangga mereka.

Faktor keempat adalah masyarakat, yaitu para pihak yang menjadi subjek hukum.[29] Dalam perkara perceraian, para pihak sering kali datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat untuk bercerai sehingga mediasi hanya dianggap sebagai tahapan formal sebelum proses persidangan dilanjutkan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tujuan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, konflik rumah

[28] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 45.

[29] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 310.

tangga yang telah berlangsung lama juga membuat para pihak sulit membangun kembali komunikasi yang baik selama proses mediasi berlangsung.

Faktor kelima adalah budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, pola pikir, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi, khususnya dalam perkara perceraian di Aceh. Dalam masyarakat Aceh, persoalan rumah tangga sering dianggap sebagai aib yang tidak layak dibicarakan secara terbuka kepada pihak luar, termasuk mediator. Budaya malu membuka konflik rumah tangga menyebabkan para pihak cenderung tertutup dalam proses mediasi sehingga mediator kesulitan menggali akar persoalan yang sebenarnya.

Budaya hukum masyarakat yang memandang konflik rumah tangga sebagai persoalan privat menyebabkan mediasi sering hanya berjalan secara formalitas.[30] Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang menjadi lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan.

Teori efektivitas hukum juga penting digunakan untuk menjelaskan kesenjangan antara hukum dalam tataran normatif dan hukum dalam praktik. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar mediasi menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, sederhana, cepat, dan mampu menciptakan perdamaian. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi perceraian

[30] Fitriani, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Selatan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 122.

masih relatif rendah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis, seperti kondisi emosional para pihak, budaya hukum masyarakat, dan keterbatasan mediator.

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan seluruh elemen sistem hukum dalam mendukung penerapan aturan tersebut secara nyata dalam masyarakat.
Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah berjalan efektif sesuai tujuan yang diharapkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Teori ini membantu menganalisis hubungan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, sarana peradilan, dan kondisi sosial para pihak dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi perceraian.

2. Teori Maslahah

Teori maslahah merupakan konsep dalam ushul fikih yang menekankan bahwa setiap ketentuan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan *(jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai upaya menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[31] Oleh karena itu, suatu

[31] Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 286–287.

tindakan atau kebijakan dianggap sah dan bernilai hukum apabila memberikan kemanfaatan nyata serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Teori *maslahah* tidak hanya dipahami sebagai dasar pertimbangan hukum dalam bidang ibadah, tetapi juga menjadi landasan penting dalam hukum muamalah dan hukum keluarga Islam. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[32] Oleh karena itu, setiap mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam idealnya diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial, menciptakan keadilan, serta menghindarkan para pihak dari kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks hukum keluarga, kemaslahatan menjadi pertimbangan utama karena sengketa rumah tangga tidak hanya berdampak terhadap suami dan istri, tetapi juga terhadap anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial masyarakat.

Teori *maslahah* juga berkaitan erat dengan prinsip pencegahan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*), yaitu menutup jalan yang dapat menimbulkan mudarat lebih besar di kemudian hari. Dalam perkara perceraian, konflik yang berkepanjangan dapat memicu dampak sosial dan psikologis yang serius, seperti terganggunya perkembangan anak, munculnya permusuhan antar keluarga, hingga ketidakstabilan ekonomi pascaperceraian. Oleh sebab itu, mediasi dipandang sebagai instrumen yang sejalan dengan konsep *maslahah* karena bertujuan

[32] Siti Ropiah, "Religious Moderation in the Perspective of Maqasid al-Shariah," *Al-Ulum Journal*, Vol. 12, No. 2, 2025, hlm. 45.

mengurangi dampak negatif perceraian melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan perdamaian.

Dalam konteks mediasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, teori maslahah sangat relevan karena mediasi merupakan mekanisme yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan keluarga, khususnya mencegah konflik berkepanjangan, melindungi anak, serta menghindari keretakan sosial akibat perceraian yang tidak terkelola dengan baik. Mediasi yang berhasil tidak hanya memenuhi tujuan penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga mencerminkan upaya perlindungan terhadap kemaslahatan jiwa, keturunan, dan harta keluarga. Dengan demikian, teori maslahah dapat menjadi landasan normatif dalam menilai apakah pelaksanaan mediasi telah selaras dengan tujuan-tujuan syariat dan memberikan manfaat paling besar bagi para pihak.

Teori *maslahah* juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam praktik peradilan. Apabila mediasi hanya dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa menghasilkan ruang dialog yang substantif, maka tujuan kemaslahatan yang diharapkan oleh syariat belum tercapai secara optimal.[33] Sebaliknya, apabila mediasi mampu menciptakan komunikasi yang baik, mengurangi permusuhan, serta menghasilkan kesepakatan yang adil bagi para pihak, maka mediasi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi *maslahah* dalam penyelesaian sengketa keluarga.

[33] Dwi Nurwahidah, "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 112.

Dengan demikian, teori *maslahah* dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis sejauh mana mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mampu mewujudkan tujuan syariat Islam, yaitu menciptakan kemanfaatan, menjaga keharmonisan sosial, dan meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap para pihak maupun masyarakat secara luas.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa (*dispute resolution theory*) menjelaskan bahwa konflik hukum dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan), dengan model seperti negosiasi (musyawarah langsung), mediasi (bantuan pihak ketiga netral), konsiliasi, arbitrase (keputusan mengikat pihak ketiga), dan teori perilaku.[34] Semua bertujuan mencapai solusi damai atau adil sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan ilmu hukum modern, penyelesaian sengketa tidak lagi semata-mata dipahami sebagai proses adjudikatif melalui putusan hakim, tetapi juga mencakup mekanisme alternatif yang menekankan dialog, partisipasi para pihak, serta pencapaian kesepakatan bersama. Pendekatan ini dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang salah satu bentuk utamanya adalah mediasi.

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dapat mengemukakan kepentingannya

[34] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 233–238.

secara terbuka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Berbeda dengan litigasi yang berorientasi pada menang–kalah (*win–lose solution*), mediasi diarahkan pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan (*win–win solution*), sehingga lebih memungkinkan terciptanya penyelesaian sengketa yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh para pihak.[35] Dalam konteks sengketa keluarga, khususnya perceraian, pendekatan mediasi dinilai lebih relevan karena sengketa tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga relasi emosional dan sosial yang kompleks.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, termasuk mediasi, memiliki keunggulan dalam menjaga hubungan para pihak, mengurangi biaya dan waktu penyelesaian perkara, serta memberikan fleksibilitas dalam merumuskan solusi yang tidak selalu dapat dicapai melalui putusan pengadilan. Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari adanya putusan hukum, tetapi dari sejauh mana konflik dapat diselesaikan secara efektif dan diterima secara sosial.

Mediasi juga merupakan bagian dari kebijakan peradilan modern yang berorientasi pada efisiensi dan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh iktikad baik para pihak, kapasitas mediator, serta kondisi sosial dan psikologis yang melatarbelakangi sengketa. Oleh karena itu, meskipun mediasi telah dilembagakan dalam sistem peradilan, keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi dinamika konflik.

[35] Takdir Rahmadi, *Loc. Cit.*, hlm. 12–15

Dalam penelitian ini, teori penyelesaian sengketa digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai sejauh mana mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mampu berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Teori ini membantu menjelaskan mengapa dalam praktik tertentu mediasi dapat gagal mencapai perdamaian, meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur formal. Dengan demikian, teori penyelesaian sengketa menjadi kerangka penting untuk menganalisis hubungan antara tujuan normatif mediasi dan realitas pelaksanaannya dalam sengketa perceraian.